



**PEMERINTAH KABUPATEN MAMUJU  
DINAS SOSIAL**

**LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH  
(LKJIP)**

**DINAS SOSIAL  
TAHUN ANGGARAN 2025**

DINAS SOSIAL KABUPATEN MAMUJU  
Alamat: Jl. Ir.Juanda No.41 Telepon: (0426)  
Website: <https://dinsos.mamujukab.go.id>

**TAHUN 2026**

## KATA PENGANTAR

Laporan Kinerja Dinas SOSIAL Kabupaten Mamuju merupakan perwujudan pertanggung jawaban atas kinerja pencapaian tujuan dan sasaran strategis Tahun 2025. Laporan Kinerja ini merupakan tahun ke-III pelaksanaan Rencana Strategis Dinas SOSIAL Kabupaten Mamuju Tahun 2021-2026. Penyusunan Laporan Kinerja ini mengacu pada Peraturan Menteri PANRB No. 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Riviui atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah dan Rencana Strategis Dinas Sosial Tahun 2021-2026. Laporan Kinerja ini merupakan bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas yang berfungsi sebagai alat penilaian kinerja, wujud transparansi serta pertanggung jawaban kepada masyarakat serta merupakan alat kendali dan alat pemacu peningkatan kinerja setiap unit organisasi di lingkungan Dinas Sosial diukur atas dasar penilaian indikator kinerja utama (IKU) yang merupakan indikator keberhasilan pencapaian tujuan dan sasaran strategis sebagaimana telah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja Dinas Sosial Kabupaten Mamuju Tahun 2025. Secara umum capaian kinerja sasaran telah sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan, meskipun, beberapa indikator belum menunjukkan capaian sesuai target. Pendayagunaan aparatur negara dan reformasi birokrasi sangat ditentukan oleh komitmen, keterlibatan dan dukungan aktif segenap komponen aparatur negara, masyarakat, dan *civil society* sebagai bagian integral dari pembaharuan sistem administrasi negara berdasarkan analisis dan evaluasi obyektif yang dilakukan melalui Laporan Kinerja Dinas Sosial Tahun 2025 ini, diharapkan dapat terjadi optimalisasi peran kelembagaan dan peningkatan efisiensi, efektivitas, dan produktivitas kinerja seluruh jajaran pejabat dan pelaksana di lingkungan Dinas Sosial pada tahun-tahun selanjutnya, sehingga dapat mendukung kinerja Pemerintah Daerah secara keseluruhan dalam mewujudkan *Good Governance* dan *Clean Government*.

Mamuju, 05 Maret 2026



Ditandatangani secara elektronik oleh :  
Kepala Dinas,



IKHSAN LASAMI, ST.MM  
Pembina Utama Muda/(IV/c)  
NIP.197008282001121007

## Daftar Tabel

| Tabel  | Halaman |
|--|---------|
| 1. Jumlah Pegawai Menurut Pendidikan.....  | 10      |
| 2. Jumlah Pegawai Berdasarkan Tingkat Eselon.....  | 11      |
| 3. Jumlah Pegawai berdasarkan Jenis Kelamin Tahun 2023.....  | 11      |
| 4. Jumlah PSKS Tahun 2024.....   | 11      |
| 5. IKU.....  | 16      |
| 6. Perjanjian Kinerja Dinas Sosial Kabupaten Mamuju Tahun 2024.....  | 18      |
| 7. Program Pendukung Perjanjian Kinerja.....   | 19      |
| 8. Pengkategorian Capaian Kinerja.....   | 23      |
| 9. Perbandingan antara Target dan Realisasi Kinerja tahun 2024.....  | 24      |
| 10. Tabel Capaian Realisasi dan Kinerja 2022-2024.....   | 27      |
| 11. Capaian Realisasi Indikator Kinerja Utama dan Target Jangka Menengah<br>Renstra Dinas Sosial Kabupaten Mamuju Tahun 2021-2026..... | 28      |
| 12. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2024 dengan Standar Nasional.....   | 29      |
| 13. Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan.....  | 30      |
| 14. Analisis Efisiensi.....  | 32      |
| 15. Analisis Program/Kegiatan Penunjang Keberhasilan/Kegagalan Pencapaian Kinerja.....   | 33      |
| 16. Realisasi Anggaran.....  | 35      |

## Daftar Lampiran

| Lampiran                              | Halaman |
|---------------------------------------|---------|
| 1. Bagan Struktur Dinas Sosial.....   | 4       |
| 2. Perjanjian Kinerja Tahun 2025..... | 64      |

## Daftar isi

|  |           |
|--|-----------|
| KATA PENGANTAR .....   | 2         |
| Daftar Tabel .....   | 3         |
| Daftar Lampiran .....  | 4         |
| BAB I PENDAHULUAN.....   | 7         |
| <b>1.1 Gambaran Umum Organisasi.....</b>   | <b>7</b>  |
| <b>1.2 Struktur Organisasi dan Tata Kerja.....</b>   | <b>8</b>  |
| <b>1.3 Sumber Daya Manusia .....</b>   | <b>10</b> |
| <b>1.4 Gambaran Umum Pelayanan .....</b>   | <b>12</b> |
| <b>1.5 Aspek Strategis Organisasi.....</b>   | <b>13</b> |
| <b>1.6 Isu Strategis Perangkat Daerah.....</b>   | <b>13</b> |
| <b>1.7 Landasan Hukum .....</b>  | <b>14</b> |
| <b>1.7 Sistematika .....</b>   | <b>15</b> |
| BAB II PERENCANAAN KINERJA .....   | 16        |
| <b>2.1 Indikator Kinerja Utama.....</b>  | <b>16</b> |
| <b>2.2 Perjanjian Kinerja Tahun 2024.....</b>  | <b>18</b> |
| <b>2.3 Program Pendukung Perjanjian Kinerja.....</b>   | <b>19</b> |
| BAB III AKUNTABILITAS KINERJA .....  | 48        |
| 3.1    Capaian Kinerja Organisasi .....  | 48        |
| <b>3.1.1 Hasil Pengukuran Kinerja dari setiap Pernyataan kinerja Sasaran Strategis<br/>dilakukan analisis capaian kinerja sebagai berikut :.....</b> | <b>50</b> |
| <b>3.1.2 Analisis Capaian Kinerja.....</b>   | <b>51</b> |
| <b>3.1.3 Perbandingan antara Realisasi Kinerja serta capaian kinerja Tahun 2024<br/>dengan capaian Tahun 2022 dan 2023 .....</b>                     | <b>53</b> |

|   |           |
|---|-----------|
| <b>3.1.4 Perbandingan Realisasi Kinerja sampai Tahun 2024 dengan Target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen Perencanaan Strategis .....</b> | <b>54</b> |
| <b>3.1.5 Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2024 dengan Standar Nasional .....</b>  | <b>55</b> |
| <b>3.1.6 Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternative solusi yang telah dilakukan .....</b>        | <b>56</b> |
| <b>3.1.7 Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya .....</b>   | <b>58</b> |
| <b>3.1.8 Analisis Program/Kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan Pencapaian Pernyataan Kinerja.....</b>                             | <b>59</b> |
| <b>3.1.9 Realisasi Anggaran .....</b>   | <b>60</b> |
| <b>BAB IV PENUTUP .....</b>   | <b>64</b> |

## BAB I PENDAHULUAN

### 1.1 Gambaran Umum Organisasi

#### (1). Tugas Pokok dan fungsi

Dinas Sosial merupakan unsur pelaksana Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah Kabupaten di bidang sosial, dipimpin oleh Kepala Dinas yang berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah;

Dinas Sosial mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang diberikan kepada kabupaten dibidang Sosial;

Dinas Sosial dalam melaksanakan tugas, sebagaimana dimaksud ayat (2) menyelenggarakan fungsi :

1. Perumusan kebijakan sesuai dengan lingkup tugasnya;
2. Pelaksanakan kebijakan sesuai dengan lingkup tugasnya;
3. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan sesuai dengan lingkup tugas;
4. Pelaksanakan administrasi dinas sesuai dengan lingkup tugasnya;
5. Pelaksanakan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.


## 1.2 Struktur Organisasi dan Tata Kerja

Dinas Sosial terbentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Mamuju Nomor 72 Tahun 2019 Tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Dinas Sosial Kabupaten Mamuju. Untuk melaksanakan tugas dan fungsi tersebut diatas Dinas Sosial mempunyai perangkat organisasi dan tata kerja pada bagan sebagai berikut :

1. Susunan Organisasi Dinas Sosial terdiri dari :
  - a. Kepala Dinas;
  - b. Sekretaris terdiri dari :
    - Kelompok Jabatan Fungsional
    - Sub Bagian Keuangan dan Kepegawaian.
  - c. Bidang Pemberdayaan Sosial dan Penanggulangan Kemiskinan terdiri dari :
    - Penyuluh Sosial Ahli Muda
    - Penyuluh Sosial Ahli Muda
    - Penggerak Swadaya Masyarakat Ahli Muda
  - d. Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial terdiri dari :
    - Penyuluh Sosial Ahli Muda
    - Penggerak Swadaya Masyarakat Ahli Muda
    - Penyuluh Sosial Ahli Muda
  - e. Bidang Rehabilitasi dan kelembagaan Sosial terdiri dari :
    - Penyuluh Sosial Ahli Muda
    - Penyuluh Sosial Ahli Muda
    - Penyuluh Sosial Ahl

LAMPIRAN XVIII  
PERATURAN BUPATI MAMUJU NOMOR 31 TAHUN 2021  
TENTANG  
SUSUNAN ORGANISASI, KEDUDUKAN, TUGAS, FUNGSI DAN TATA  
KERJA PERANGKAT DAERAH

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI PERANGKAT DAERAH DINAS SOSIAL KABUPATEN MAMUJU



 BUPATI MAMUJU,  
SITI SUTINAH SUHARDI

### 1.3 Sumber Daya Manusia

Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya, Dinas Sosial memiliki 25 ASN  
Sedangkan Pegawai Tidak Tetap 38 jadi total keseluruhan yaitu 63

**Tabel Jumlah Pegawai Menurut Pendidikan**

| No            | Unit Kerja         | Pendidikan |       |    |    | Jumlah |
|---------------|--------------------|------------|-------|----|----|--------|
|               |                    | SLTA       | D.III | S1 | S2 |        |
| 1             | Kepala Dinas       | -          | -     | -  | 1  | 1      |
| 2             | Sekretaris         | -          | -     | -  | 1  | 1      |
| 3             | Kepala Bidang      | -          | -     | 2  | 1  | 3      |
| 4             | Kepala Sub Bagian  | -          | -     | 2  | -  | 2      |
| 5             | Jabatan Fungsional | -          | -     | 7  | 2  | 9      |
| 6             | Staff              | 4          | 1     | 6  | 1  | 12     |
| <b>Jumlah</b> |                    | 4          | 1     | 17 | 6  | 28     |

*Sumber Data : Sosial Kab. Mamuju Tahun 2023*

**Tabel Jumlah Pegawai Berdasarkan Tingkat Eselon**

| <b>NO</b>     | <b>TINGKAT ESELON</b> | <b>JUMLAH</b> |
|---------------|-----------------------|---------------|
| 1             | ESELON II             | 1             |
| 2             | ESELON III            | 4             |
| 4             | JABATAN FUNGSIONAL    | 9             |
| 5             | ESELON IV             | 10            |
| 6             | NON ESELON            | 10            |
| <b>JUMLAH</b> |                       |               |

*Sumber Data : Sosial Kab. Mamuju Tahun 2023*

**Tabel Jumlah Pegawai berdasarkan Jenis Kelamin Tahun 2023**

| <b>No</b> | <b>Uraian</b> | <b>Jumlah</b>    |                  |
|-----------|---------------|------------------|------------------|
|           |               | <b>Laki-Laki</b> | <b>Perempuan</b> |
| 1         | ASN           | 18               | 10               |
| 2         | Non ASN       | 18               | 20               |

*Sumber Data : Sosial Kab. Mamuju Tahun 2023*

**Tabel Jumlah PSKS Tahun 2024**

| <b>NO</b>     | <b>JENIS PSKS</b> | <b>JUMLAH</b> |
|---------------|-------------------|---------------|
| 1             | TAGANA            | 51            |
| 2             | PENDAMPING PKH    | 30            |
| 4             | TKSK              | 11            |
| 5             | PEKSOS            | 4             |
| 6             | KARANG TARUNA     | 24            |
| <b>JUMLAH</b> |                   | <b>120</b>    |

## 1.4 Gambaran Umum Pelayanan

Berdasarkan Peraturan Menteri Sosial Nomor 9 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar pada Standar Pelayanan Minimal Bidang

Sosial di Daerah Provinsi dan di Daerah Kabupaten/Kota, maka jenis

pelayanan yang diberikan oleh Dinas Sosial Provinsi Sulawesi Barat memberikan Pelayanan Dasar pada SPM Dinas Sosial sebagai berikut :

- a. Rehabilitasi Sosial dasar Penyandang Disabilitas Telantar di luar Panti Sosial;
- b. Rehabilitasi Sosial dasar Anak Telantar di luar Panti Sosial;
- c. Rehabilitasi Sosial dasar Lanjut Usia Telantar di luar Panti Sosial;
- d. Rehabilitasi Sosial dasar tuna sosial khususnya Gelandangan dan Pengemis di luar Panti Sosial; dan e. Perlindungan dan Jaminan Sosial pada Saat dan Setelah Tanggap Darurat Bencana bagi Korban Bencana daerah kabupaten/kota.

Rehabilitasi Sosial dasar Penyandang Disabilitas Telantar, Anak Telantar, dan Lanjut Usia Telantar di luar Panti Sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 huruf a sampai dengan huruf c dengan kriteria:

- a. tidak terpenuhi kebutuhan dasarnya, tidak terpelihara, tidak terawat, dan tidak terurus; dan
- b. masih ada perseorangan, keluarga, dan/atau masyarakat yang mengurus.

Rehabilitasi Sosial dasar tuna sosial khususnya Gelandangan dan Pengemis di luar Panti Sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 huruf d dengan kriteria:

- a. perseorangan atau kepala keluarga berusia 19 (sembilan belas) tahun sampai dengan 60 (enam puluh) tahun;
- b. tidak terpenuhi kebutuhan dasarnya, tidak terpelihara, tidak terawat, dan tidak terurus; c. tidak memiliki tempat tinggal tetap; dan d. masih ada perseorangan, keluarga, dan/atau masyarakat yang peduli.

Rehabilitasi Sosial dasar tuna sosial khususnya Gelandangan dan Pengemis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terhadap kepala keluarga, istri/suami, dan anaknya.

Perlindungan dan Jaminan Sosial pada Saat dan Setelah Tanggap Darurat bagi Korban Bencana daerah kabupaten/ kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 huruf e, persatu kali kejadian bencana dengan kriteria:

- a. jumlah pengungsi/penyintas sebanyak 1 (satu) sampai dengan 50 (lima puluh) orang;
- b. dampak bencana meliputi 1 (satu) daerah kabupaten/ kota; dan/atau
- c. adanya surat penetapan bencana dari bupati/wali kota

## 1.5 Aspek Strategis Organisasi

Dalam rangka melaksanakan program dan kegiatan prioritas, maka perlu diperhatikan beberapa aspek strategis yang mempengaruhi tercapainya tujuan organisasi yaitu :

1. Meningkatkan akuntabilitas kinerja;
2. Meningkatkan kapasitas, peran dan fungsi Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS);
3. Perlindungan sosial terhadap korban tindak kekerasan dan pekerja migran bermasalah;
4. Meningkatkan keberfungsian sosial terhadap Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS);
5. Meningkatkan taraf kesejahteraan sosial bagi Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS);
6. Memperkuat ketahanan terhadap bencana; dan
7. Meningkatkan nilai-nilai kepahlawanan dan kesetiakawanan sosial

## 1.6 Isu Strategis Perangkat Daerah

Isu Strategis Perangkat Adalah kondisi atau hal yang harus diperhatikan atau dikedepankan dalam perencanaan pembangunan perangkat daerah karena dampaknya yang signifikan bagi perangkat daerah dengan karakteristik bersifat penting, mendasar, mendesak, berjangka menengah/panjang, dan menentukan pencapaian tujuan perangkat di masa yang akan datang dalam rangka menunjang pembangunan daerah. Permasalahan utama yang dihadapi saat ini adalah masih tingginya angka kemiskinan dan kurangnya Tenaga SDM berkualitas yang ada

Isu strategis perangkat daerah yang akan ditangani pada kurun waktu 5 (lima) tahun sebagaimana tertuang pada Renstra Dinas Sosial Kabupaten Mamuju periode 2021-2026 sebagai berikut :

1. Meningkatnya penyelenggaraan kesejahteraan sosial yang partisipatif
2. Meningkatnya penyelenggaraan Perlindungan Sosial
3. Terlaksananya penyelenggaraan rehabilitasi sosial diluar panti
4. Terselenggaranya birokrasi OPD yang efektif, efisien dan berorientasi pada pelayanan prima

## 1.7 Landasan Hukum

Laporan Kinerja Dinas Sosial ini disusun berdasarkan beberapa landasan hukum sebagai berikut :

1. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP);
2. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
3. Peraturan Daerah Kabupaten Mamuju Nomor 5 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Mamuju Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Mamuju Tahun 2022 Nomor 2);

4. Peraturan Bupati Mamuju Nomor 31 Tahun 2021 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Perangkat Daerah
5. Peraturan Bupati Nomor 45 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Mamuju Tahun Anggaran 2023 (Berita Daerah Kabupaten Mamuju Tahun 2022 Nomor 45);

### 1.7 Sistematika

Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Sosial Kabupaten Mamuju Tahun 2024 adalah :

|         |   |
|---------|---|
| BAB I   | PENDAHULUAN   |
|         | Meliputi Gambaran Umum, Tugas dan Fungsi, Isu Strategis yang dihadapi SKPD, Dasar Hukum dan Sistematika.    |
| BAB II  | PERENCANAAN KINERJA   |
|         | Meliputi Perencanaan Strategis sebelum dan setelah reviu dan Indikator Kinerja Utama dan Perjanjian kinerja |
| BAB III | AKUNTABILITAS KINERJA   |
|         | Meliputi Capaian IKU, Pengukuran, Evaluasi dan Analisis Capaian Kinerja serta Akuntabilitas Keuangan        |
| BAB IV  | PENUTUP   |

## BAB II PERENCANAAN KINERJA

### 2.1 Indikator Kinerja Utama

Salah satu upaya untuk memperkuat akuntabilitas dalam penerapan tata pemerintahan yang baik di Indonesia diterbitkannya Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor: PER/09/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah, Indikator Kinerja Utama merupakan ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategis perangkat daerah.

Adapun penetapan Indikator Kinerja Utama Dinas Sosial Kabupaten Mamuju tahun 2025 adalah sebagai berikut :

**Tabel Indikator Kinerja Utama  
Dinas Sosial Kabupaten Mamuju Tahun 2025**

| NO | SASARAN STRATEGIS  | IKU   | FORMULASI   | SUMBER DATA | TARGET    | KET       |
|----|--|---|---|-------------|-----------|-----------|
| 1. | Meningkatnya penyelenggaraan kesejahteraan sosial yang partisipatif                        | Jumlah PSKS yang aktif menyelenggarakan program kesejahteraan sosial                              | $\frac{\text{Jumlah PSKS yang Aktif}}{\text{Jumlah Total PSKS}} \times 100$   | RENSTRA PD  | 342 Orang | Eselon II |
| 2. | Meningkatnya penyelenggaraan Perlindungan Sosial   | Persentase penyelenggaraan perlindungan dan jaminan Sosial korban bencana alam dan bencana Sosial | $\frac{\text{Jumlah yang menerima Bantuan}}{\text{Jumlah Total Populasi Korban Bencana Alam/sosial}} \times 100$  | RENSTRA PD  | 76,86 %   | Eselon II |
| 3. | Terlaksananya penyelenggaraan rehabilitasi sosial diluar panti                             | Persentase penyelenggaraan rehabilitasi Sosial diluar panti                                       | $\frac{\text{Jumlah penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gelandangan pengemis yang mengikuti Rehabilitasi di luar panti}}{\text{Jumlah Populasi penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gelandangan pengemis yang memerlukan Rehabilitasi diluar panti}} \times 100$ | RENSTRA PD  | 100 %     | Eselon II |
|    |  | Persentase PMKS/PPKS yang mandiri   | $\frac{\text{Jumlah PMKS/PPKS yang mandiri}}{\text{Jumlah PMKS/PPKS yang telah menerima bantuan}} \times 100$   | RENSTRA PD  | 60 %      | Eselon II |
| 4. | Terselenggaranya birokrasi OPD yang efektif, efisien dan berorientasi pada Pelayanan Prima | Nilai Akip  | $\frac{\text{Jumlah Dokumen yang seharusnya ditangani}}{\text{Jumlah Dokumen yang seharusnya ditangani}} \times 100$  | RENSTRA PD  | BB        | Eselon II |

## 2.2 Perjanjian Kinerja Tahun 2025

Perjanjian Kinerja sebagai tekad dan janji dari perencana kinerja tahunan sangat penting dilakukan oleh pimpinan instansi di lingkungan Pemerintahan karena merupakan wahana proses tentang memberikan perspektif mengenai apa yang diinginkan untuk dihasilkan. Perencanaan kinerja yang dilakukan oleh instansi akan dapat berguna untuk menyusun prioritas kegiatan yang dibiayai dari sumber dana yang terbatas. Dengan perencanaan kinerja tersebut diharapkan fokus dalam mengarahkan dan mengelola program atau kegiatan instansi akan lebih baik, sehingga diharapkan tidak ada kegiatan instansi yang tidak terarah. Penyusunan Perjanjian Dinas Sosial Kabupaten Mamuju Tahun 2024 mengacu pada dokumen Renstra Pemerintah Daerah Kabupaten Mamuju Tahun 2021-2026, dokumen Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Tahun 2024, dokumen Rencana Kerja (Renja) Tahun 2024, dan dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Tahun 2024. Pada tanggal 03 Januari tahun 2024 ditetapkan Perjanjian Kinerja Kepala Dinas Sosial Kab.Mamuju telah menetapkan Perjanjian Kinerja Tahun 2024 dengan uraian sebagai berikut:

**Tabel Perjanjian Kinerja  
Dinas Sosial Kabupaten Mamuju Tahun 2025**

| NO | SASARAN OPD   | INDIKATOR KINERJA   | TARGET  |
|----|---|---|---------|
| 1. | Meningkatnya penyelenggaraan kesejahteraan sosial yang partisipatif | Persentase PSKS Perorangan, Keluarga dan Kelembagaan yang aktif   | 75 %    |
|    |   | Persentase Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan  | 100 %   |
| 2  | Terlaksananya penyelenggaraan Perlindungan Sosial                   | Persentase korban bencana pada saat dan setelah tanggap darurat bencana yang mendapat perlindungan dan jaminan sosial (SPM) | 100 %   |
|    |   | Persentase Keluarga Miskin Yang Memperoleh Perlindungan dan Layanan Jaminan Sosial  | 53,73 % |
| 3  | Terselenggaranya penyelenggaraan rehabilitasi sosial diluar panti   | Persentase PMKS yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar Panti   | 100 %   |

**Sumber Perjanjian Kinerja Tahun 2025**

## 2.3 Program Pendukung Perjanjian Kinerja

**Tabel Program Pendukung Perjanjian Kinerja**

| No         | Program  | Indikator kinerja  | Target          | Pagu Anggaran     |
|------------|--|--|-----------------|-------------------|
| <b>II</b>  | <b>PROGRAM REHABILITASI SOSIAL</b>   | <b>Persentase PPKS yang terpenuhi kebutuhan dasarnya diluar panti</b>  | <b>100 %</b>    | <b>97,930,040</b> |
| 1.         | Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial | Jumlah Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis yang dijangkau  | 124 Org         | 78,026,040        |
| 2.         | Penyediaan Permakanan  | Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Permakanan Sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Kabupaten/Kota  | 35 Org          | 43,891,940        |
| 3.         | Penyediaan Sandang   | Jumlah Orang yang Menerima Pakaian dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia dalam 1 Tahun Kewenangan Kabupaten/Kota   | 32 Org          | 14,026,400        |
| 4.         | Pemberian Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar  | Jumlah Orang yang Mendapatkan Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar Kewenangan Kabupaten/Kota  | 30 Org          | 17,505,300        |
| 5.         | Pemberian Pelayanan Penelusuran Keluarga   | Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Penelusuran Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota   | 10 Org          | 2,602,400         |
| 6.         | Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA di Luar Panti Sosial                    | Jumlah Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA diluar panti sosial yang dijangkau   | 8 Org,49 kasus  | 19,904,000        |
| 7.         | Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA                  | Jumlah Peserta dalam Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial PMKS Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA Kewenangan Kabupaten/Kota | 8 Org,49 kasus  | 19,904,000        |
| <b>III</b> | <b>PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL</b>   | <b>Persentase keluarga miskin yang memperoleh perlindungan dan layanan Jaminan Sosial</b>  | <b>53,73 %</b>  | <b>70,161,800</b> |
| 8.         | Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota  | Jumlah data fakir miskin yang masuk dalam data terpadu kesejahteraan sosial  | 26,250 Keluarga | 70,161,800        |

|     |   |   |                 |            |
|-----|---|---|-----------------|------------|
| 9.  | Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah kabupaten/Kota | Jumlah Keluarga yang Mendapatkan Pengentasan Fakir Miskin Kabupaten/Kota  | 25,250 Keluarga | 13,117,800 |
| 10. | Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga            | Jumlah Keluarga Penerima Manfaat (KPM) yang Mendapatkan Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota | 8025 Keluarga   | 55,156,000 |
| 11. | Fasilitasi Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat          | Jumlah Orang Mendapatkan Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota                              | 25 Org          | 1,888,000  |

|           |   |  |             |                    |
|-----------|---|--|-------------|--------------------|
| <b>IV</b> | <b>PROGRAM PENANGANAN BENCANA</b>   | <b>Persentase korban bencana pada saat dan setelah tanggap darurat bencana yang mendapat perlindungan dan jaminan sosial (SPM)</b> | <b>100%</b> | <b>428,011,108</b> |
| 11.       | Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota                     | Jumlah korban bencana alam dan sosial yang mendapatkan perlindungan sosial   | 800 Org     | 91,673,208         |
| 12.       | Penyediaan Makanan  | Jumlah Orang yang Mendapatkan Permakanaan 3 Hari dalam Masa Tanggap Darurat Pengungsian) Kewenangan Kabupaten/Kota                 | 800 Org     | 91,673,208         |
| 13.       | Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat Terhadap Kesiapsiagaan Bencana Kabupaten/Kota | Jumlah Pekerja sosial Profesional/tenaga kesejahteraan sosial dan/atau relawan sosial yang tersedia                                | 95 Org      | 336,337,900        |
| 14.       | Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana                          | Jumlah Orang yang Melaksanakan Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana Kewenangan Kabupaten/Kota              | 28 Org      | 336,337,900        |
| <b>V</b>  | <b>PROGRAM PENGELOLAAN TAMAN MAKAM PAHLAWAN</b>                                       | <b>Persentase Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan</b>  | <b>100%</b> | <b>6,451,450</b>   |
| 13.       | Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kab/Kota                                   | Jumlah TMP yang terpelihara  | 22 Makam    | 6,451,450          |
| 14.       | Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota                             | Jumlah Makam yang Terpenuhi Pemeliharaannya pada Taman Makam Pahlawan Kabupaten/Kota   | 22 Makam    | 6,451,450          |

Perjanjian Kinerja dapat direvisi atau disesuaikan dalam hal terjadi kondisi sebagai berikut:

2.1 Terjadi pergantian atau mutasi pejabat;

2.2 Perubahan dalam strategi yang mempengaruhi pencapaian tujuan dan sasaran (perubahan program, kegiatan dan alokasi anggaran);

2.3 Perubahan prioritas atau asumsi yang berakibat secara signifikan dalam proses pencapaian tujuan dan sasaran

## BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

### 3.1 Capaian Kinerja Organisasi

Akuntabilitas kinerja adalah kewajiban untuk menjawab dari perorangan, badan hukum atau pimpinan kolektif secara transparan mengenai keberhasilan atau kegagalan dalam melaksanakan misi organisasi kepada pihak-pihak yang berwenang menerima pelaporan akuntabilitas/pemberi amanah. Dinas Sosial Kabupaten Mamuju selaku pengemban amanah masyarakat melaksanakan kewajiban berakuntabilitas melalui penyajian Laporan Akuntabilitas Kinerja Dinas Sosial Kabupaten Mamuju yang dibuat sesuai ketentuan yang diamanatkan dalam Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) dan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Laporan tersebut memberikan gambaran penilaian tingkat pencapaian target masing-masing indikator tujuan dan sasaran strategis yang ditetapkan dalam dokumen Renstra Tahun 2021-2026 dan Perjanjian Kinerja Tahun 2025. Sesuai dengan ketentuan tersebut, pengukuran kinerja digunakan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, sasaran yang ditetapkan untuk mewujudkan Visi dan Misi Dinas Sosial Kabupaten Mamuju.

Pengukuran kinerja digunakan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, sasaran yang telah ditetapkan dalam rangka mewujudkan misi dan visi instansi pemerintah.

Pengukuran kinerja dilaksanakan sesuai dengan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) diperoleh berdasarkan pengukuran atas indikator kinerjanya masing-masing, sedangkan capaian kinerja tujuan/sasaran diperoleh berdasarkan pengukuran atas

indikator kinerja tujuan/sasaran strategis, cara penyimpulan hasil pengukuran kinerja pencapaian tujuan/sasaran strategis dilakukan dengan membuat capaian rata-rata atas capaian indikator kinerja tujuan/sasaran.

Predikat nilai capaian kinerjanya dikelompokkan dalam skala pengukuran ordinal dengan pendekatan petunjuk pelaksanaan evaluasi akuntabilitas kinerja instansi pemerintah dan predikat capaian kinerja untuk realisasi capaian kinerja, sebagai berikut

**Tabel Pengkategorian Capaian Kinerja**

| No | Kategori/Interpretasi | Rata-Rata % Capaian |
|----|-----------------------|---------------------|
| 1  | Sangat Baik           | $120 \geq X > 100$  |
| 2  | Baik                  | $X = 100$           |
| 3  | Cukup                 | $80 < X < 100$      |
| 4  | Kurang                | $50 \leq X \leq 80$ |
| 5  | Sangat Kurang         | $X < 50$            |

Selanjutnya berdasarkan hasil evaluasi kinerja dilakukan analisis pencapaian kinerja untuk memberikan informasi yang lebih transparan mengenai sebab-sebab tercapai atau tidak tercapainya kinerja yang diharapkan.

Dalam laporan ini, Dinas Sosial Kabupaten Mamuju dapat memberikan gambaran penilaian tingkat pencapaian target kegiatan dari masing-masing kelompok indikator kinerja kegiatan, dan penilaian tingkat pencapaian target sasaran dari masing-masing indikator kinerja sasaran yang ditetapkan dalam dokumen Renstra 2021-2026 maupun Rencana Kerja Tahun 2025. Sesuai ketentuan tersebut, pengukuran kinerja digunakan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, sasaran yang telah ditetapkan dalam mewujudkan misi dan visi instansi pemerintah. Pelaporan Kinerja ini didasarkan pada Perjanjian Kinerja Dinas Sosial Tahun 2023 dan Indikator

3.1.1 Hasil Pengukuran Kinerja dari setiap Pernyataan kinerja Sasaran Strategis dilakukan analisis capaian kinerja sebagai berikut :

Capaian Indikator Kinerja Utama  
Dinas Sosial Kabupaten Mamuju Tahun 2025

**Tabel Perbandingan antara Target dan Realisasi Kinerja tahun 2025**

| No. | Sasaran Strategis  | Indikator Kinerja   | Satuan   | Target | Realisasi | Capaian | Ket. |
|-----|--|---|----------|--------|-----------|---------|------|
| 1.  | Meningkatnya penyelenggaraan kesejahteraan sosial yang partisipatif                        | Jumlah PSKS yang aktif menyelenggarakan Program Kesejahteraan Sosial                              | Orang    | 342    | 60        | 17,54 % |      |
| 2.  | Meningkatnya penyelenggaraan Perlindungan Sosial   | Persentase penyelenggaraan perlindungan dan jaminan sosial korban bencana alam dan bencana sosial | %        | 100 %  | 100 %     | 100 %   |      |
| 3.  | Terlaksananya penyelenggaraan rehabilitasi sosial diluar panti                             | Persentase PMKS yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar Panti                                   | %        | 100 %  | 100 %     | 100 %   |      |
|     |  | Persentase PMKS/PPKS yang mandiri   | %        | 50 %   | 100 %     | 100 %   |      |
| 4.  | Terselenggaranya birokrasi OPD yang efektif, efisien dan berorientasi pada Pelayanan Prima | Nilai Akip  | Predikat | BB     |           |         |      |

Pengukuran kinerja Dinas Sosial Kabupaten Tahun 2025 menggunakan metode yang diatur dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Selanjutnya berdasarkan hasil pengukuran kinerja diatas dilakukan evaluasi dan analisis pencapaian kinerja guna memberikan informasi yang lebih transparan mengenai pencapaian kinerja sebagaimana yang telah ditargetkan pada tujuan Rencana Strategis Dinas Sosial Kabupaten Mamuju Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2021 - 2026 melalui 2 (dua) sasaran strategis dan 8(Delapan) indikator kinerja sasaran yang telah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja Dinas Sosial Kabupaten mamuju Provinsi Sulawesi Barat

### 3.1.2 Analisis Capaian Kinerja

Adapun evaluasi dan analisis capaian kinerja dari 2 (dua) sasaran strategis Dinas Sosial kabupaten Mamuju Provinsi Sulawesi Barat pada Tahun 2024 berdasarkan tabel 3.2 pengukuran kinerja di atas sebagai berikut :

#### A.Sasaran 1 Meningkatnya penyelenggaraan kesejahteraan sosial yang partisipatif

Untuk mengukur tingkat pencapaian sasaran ini dapat dilihat pencapaian masing-masing indikator kinerja sebagai berikut :

1. Persentase PSKS Perorangan, Keluarga dan Kelembagaan yang aktif Pada Tahun 2025 ditargetkan sebesar 75 %, adapun realisasinya sebesar 75 % berdasarkan hasil laporan kinerja PSKS Tahun 2025 yang berjumlah 60 orang PSKS, hal ini menunjukkan nilai realisasi sebesar 100 %, sehingga persentase capaian kinerjanya 100 % dengan kategori “ Baik “
2. Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Pada Tahun 2025 ditargetkan memelihara 22 (Dua Puluh dua) Makam TMP atau sebesar 100 %, adapun realisasi Pemeliharaan Taman Makam sebanyak 22 (Satu) Makam TMP, hal ini menunjukkan nilai realisasi mencapai 100 % sehingga persentase capaian kinerjanya 100 % dengan kategori “ Baik “

Berdasarkan Tabel pengukuran kinerja, Sasaran Strategis “ **Meningkatnya Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial yang Partisipatif** “ , dapat diukur dengan melihat 2 (Dua) capaian indikator Kinerja Utama (IKU) yaitu : 1)

Persentase Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan

Dari 1 (Satu) capaian indikator diatas, indikator telah mencapai target, sehingga persentase secara keseluruhan pencapaian target strategis “ meningkatnya Penyelenggaraan Kesejahteraan sosial yang Partisipatif “ sebesar 100 % dengan kategori “ Baik “

#### B.Sasaran 2 Meningkatnya penyelenggaraan Perlindungan Sosial

Untuk mengukur tingkat pencapaian Sasaran ini dapat dilihat pencapaian masing masing indikator kinerja sebagai berikut :

- 3 Penanganan korban bencana pada saat dan setelah tanggap darurat bencana yang mendapat perlindungan dan jaminan sosial (SPM) pada Tahun 2025 ditargetkan menangani 800 Orang atau sebesar 100 % berdasarkan hasil pengumpulan data sesuai dengan standar teknis SPM dan perhitungan pemenuhan pelayanan dasar, adapun realisasi penanganan korban bencana pada Tahun 2025 sebanyak 800 Orang atau sebesar 100 % hal ini menunjukkan nilai realisasi penanganan korban bencana pada saat dan setelah tanggap darurat bencana yang mendapat perlindungan dan jaminan

sosial (SPM) telah mencapai target 100 % sehingga persentase capaian kerjanya sebesar 100 % dengan kategori “ Baik “

4. Keluarga Miskin Yang Memperoleh Perlindungan dan Layanan Jaminan Sosial Pada Tahun 2025 ditargetkan menangani sebanyak 97.997 Jiwa berdasarkan Perjanjian Kerjasama antara Pemerintah Kabupaten Mamuju dengan Pihak BPJS Kabupaten Mamuju Tahun 2025 atau sebesar 53,73 % untuk diberikan layanan kepesertaan BPJS PBI Pemda, adapun realisasi pada tahun 2025 menangani sebanyak 79.720 jiwa yang diberikan layanan Kepesertaan BPJS PBI Pemda, hal ini menunjukkan nilai realisasi capaian persentase keluarga miskin yang memperoleh perlindungan sosial adalah 81 %, sehingga persentase capaian kerjanya sebesar 81 % dengan kategori “ Cukup ”

Berdasarkan data tabel capaian sasaran strategis “ Meningkatkan Perlindungan Sosial “ dapat diukur dengan melihat 2 (Dua) indikator kinerja utama (IKU) yaitu ; 1) Persentase Penanganan korban bencana pada saat dan setelah tanggap darurat bencana yang mendapat perlindungan dan jaminan sosial (SPM); 2) Persentase keluarga miskin yang memperoleh Perlindungan dan Layanan Jaminan Sosial

Dari 2 (Dua) capaian indikator diatas, ada satu indikator yang belum mencapai target, Tetapi secara keseluruhan rata rata pencapaian target strategis “Meningkatnya Perlindungan Jaminan Sosial” sebesar 100 % dengan kategori “ Baik “

### C. Sasaran 3 Terlaksananya penyelenggaraan rehabilitasi sosial diluar panti

Untuk mengukur tingkat pencapaian Sasaran ini dapat dilihat pencapaian masing masing indikator kinerja sebagai berikut :

1. PMKS/PPKS yang terpenuhi Kebutuhan dasarnya diluar panti pada Tahun 2025 ditargetkan sebesar 100 %, adapun realisasi pada tahun 2025 mencapai target 100 % berdasarkan Laporan SPM Tahun 2025 jumlah PPKS yang ditangani pada tahun 2025 terdiri dari Penyandang Disabilitas 23 Orang, Lanjut Usia terlantar 25 Orang, Anak terlantar 29 Orang yang dan jumlah total mendapatkan bantuan permakanan dan sandang adalah 57 Orang, hal ini menunjukkan nilai realisasi PMKS/PPKS yang terpenuhi kebutuhan dasarnya diluar panti mencapai target 100 %, sehingga persentase capaian kerjanya sebesar 100 % dengan kategori “ Baik “

Berdasarkan Tabel pengukuran kinerja, Sasaran Strategis “ Meningkatkan Penyelenggaran Rehabilitasi Sosial diluar Panti Sosial “ dapat diukur dengan melihat 2 (Dua) indikator kinerja utama (IKU) yaitu ; 1) Persentase PMKS/PPKS yang terpenuhi kebutuhan dasarnya diluar panti

Dari 1 (Satu) capaian indikator diatas, indikator telah mencapai target, sehingga keseluruhan pencapaian target sasaran Strategis “ Meningkatkan Penyelenggaran Rehabilitasi Sosial diluar panti sebesar 100 % dengan Kategori “ Baik “

3.1.3 Perbandingan antara Realisasi Kinerja serta capaian kinerja Tahun 2025 dengan capaian Tahun 2023 dan 2024

**Tabel Capaian Realisasi dan Kinerja 2022-2024**

| Indikator Kinerja   | 2023    |           |         | 2024    |           |         | 2025    |           |         |
|---|---------|-----------|---------|---------|-----------|---------|---------|-----------|---------|
|   | Target  | Realisasi | Capaian | Target  | Realisasi | Capaian | Target  | Realisasi | Capaian |
| Jumlah PSKS Perorangan, Keluarga dan Kelembagaan yang aktif                                       | 342     | 121       | 35,40 % | 342     | 121       | 35,40 % | 342     | 60        | 17,54 % |
| Persentase penyelenggaraan perlindungan dan jaminan sosial korban bencana alam dan bencana sosial | 78,34 % | 100 %     | 100 %   | 77,56 % | 100 %     | 100 %   | 76,86 % | 81 %      | 81 %    |
| Persentase penyelenggaraan rehabilitasi sosial diluar panti                                       | 100 %   | 100 %     | 100 %   | 100 %   | 100 %     | 100 %   | 100 %   | 100 %     | 100 %   |
| Persentase PMKS yang Mandiri  | 42%     | 100 %     | 100 %   | 50 %    | 100 %     | 100 %   | 60 %    | 100 %     | 100 %   |
| Nilai Akip  | C       | C         | 49,75 % | B       | B         | 60,50 % | BB      | -         | -       |

3.1.4 Perbandingan Realisasi Kinerja sampai Tahun 2025 dengan Target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen Perencanaan Strategis

**Tabel Capaian Realisasi  
Indikator Kinerja Utama dan Target Jangka Menengah Renstra Dinas Sosial Kabupaten Mamuju  
Tahun 2021-2026**

| Indikator Kinerja   | Target Renstra 2025 |           |           |           | Capaian Realisasi Kinerja 2025 | Capaian Tahun 2025 terhadap Target Akhir Renstra |
|---|---------------------|-----------|-----------|-----------|--------------------------------|--|
|   | 2022                | 2023      | 2024      | 2025      |                                |  |
| Jumlah PSKS yang aktif menyelenggarakan program kesejahteraan social                              | 60 orang            | 342 orang | 342 orang | 342 orang | 17,54 %                        | 17,54 %  |
| Persentase penyelenggaraan perlindungan dan jaminan Sosial korban bencana alam dan bencana Sosial | 79,23 %             | 79,23 %   | 78,34 %   | 77,56 %   | 81 %                           | 81 %   |
| Persentase penyelenggaraan rehabilitasi Sosial diluar panti                                       | 100%                | 100 %     | 100%      | 100%      | 100%                           | 100%   |
| Persentase PMKS/PPKS yang mandiri   | 20 %                | 42 %      | 50 %      | 60 %      | 100 %                          | 100 %  |
| Nilai Akip  | C                   | C         | CC        | BB        |                                |  |

### 3.1.5 Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2025 dengan Standar Nasional

**Tabel Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2025 dengan Standar Nasional**

| <b>Indikator Kinerja</b>  | <b>Standar Nasional</b> | <b>Capaian Realisasi 2025</b> |
|---|-------------------------|-------------------------------|
| Jumlah PSKS yang aktif menyelenggarakan program kesejahteraan social                              | 90.000 PSKS Aktif       | 60 PSKS Aktif                 |
| Persentase penyelenggaraan perlindungan dan jaminan Sosial korban bencana alam dan bencana Sosial | 85%                     | 81 %                          |
| Persentase penyelenggaraan rehabilitasi Sosial diluar panti                                       | 70%                     | 100 %                         |
| Persentase PMKS/PPKS yang mandiri   | 25%                     | 100 %                         |
| Nilai Akip  | BB (71–80)              |                               |

3.1.6 Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternative solusi yang telah dilakukan

Tabel Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan

| No. | Sasaran Strategis  | Indikator kinerja Utama (IKU)   | Target  | Realisasi | % Capaian Kinerja | Analisis Keberhasilan/ Kegagalan  | Solusi/ Alternatif   |
|-----|--|---|---------|-----------|-------------------|---|--|
| 1   | Meningkatnya penyelenggaraan kesejahteraan sosial yang partisipatif                        | Jumlah PSKS yang aktif menyelenggarakan program kesejahteraan social                              | 342     | 60        | 17,54 %           | Target tidak tercapai karena target renstra yang terlalu tinggi, dan jumlah keseluruhan PSKS Tahun 2025 adalah 60 orang   | Menyesuaikan kembali target sesuai dengan Jumlah PSKS yang ada |
| 2   | Meningkatnya penyelenggaraan Perlindungan Sosial   | Persentase penyelenggaraan perlindungan dan jaminan Sosial korban bencana alam dan bencana Sosial | 77,56 % | 81 %      | 81 %              | Target tidak tercapai dikarenakan adanya Penerima KPM yang tergraduasi oleh perubahan Desil, sehingga ada Kepesertaan BPJSnya di Non Aktifkan                       |  |
| 3   | Terselenggaranya penyelenggaraan rehabilitasi sosial diluar panti                          | Persentase PMKS yang terpenuhi kebutuhan dasarnya diluar Panti                                    | 100 %   | 100 %     | 100 %             | Target tercapai dikarenakan termasuk dalam penerapan SPM, sehingga penghitungan kebutuhan dan perencanaan pemenuhan pelayanan dasar, sehingga target tercapai 100 % |  |
|     |  | Persentase PMKS/PPKS yang mandiri   | 60 %    | 100 %     | 100 %             |   |  |
| 4   | Terselenggaranya birokrasi OPD yang efektif, efisien dan berorientasi pada Pelayanan Prima | Nilai Akip  | BB      |           |                   |   |  |

Keberhasilan pencapaian kinerja sasaran strategis “ Meningkatkan penyelenggaraan kesejahteraan sosial yang partisipatif “ didukung oleh 2 Program 2 Kegiatan 2 sub kegiatan dengan rincian sebagai berikut :

- a) Program Pemberdayaan sosial adalah pada sub kegiatan Peningkatan Kemampuan Potensi Pekerja Sosial Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota Program yang mendukung pencapaian indikator kinerja Persentase PSKS Perorangan, Keluarga dan Kelembagaan yang aktif, Adapun Aktifitas PSKS Perorangan, Keluarga

dan kelembagaan yang aktif telah dilakukan dengan menyediakan Biaya Transport Pengganti TKSK dan Jasa Tenaga Operator DTSEN untuk mendukung Program Yang dilaksanakan oleh Dinas Sosial kabupaten Mamuju

- b) Program Pengelolaan Taman Makam Pahlawan adalah program yang mendukung pencapaian indikator kinerja Persentase Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan

Aktifitas Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan telah dilakukan dengan menyediakan Jasa Tenaga kebersihan sebanyak 2 orang dan Biaya pemeliharaan alat alat yang digunakan oleh jasa Tenaga kebersihan Taman Makam Pahlawan wilayah kabupaten/kota

Keberhasilan pencapaian kinerja sasaran strategis “ Meningkatkan Perlindungan dan Jaminan Sosial “ didukung oleh 2 Program 2 Kegiatan dan 3 sub Kegiatan

- c) Program Penanganan Bencana adalah program yang mendukung pencapaian indikator kinerja Persentase korban bencana pada saat dan setelah tanggap darurat bencana yang mendapat perlindungan dan jaminan sosial (SPM)

Aktifitas Penanganan Korban Bencana Alam dan Sosial setelah tanggap darurat adalah dengan menyediakan Bantuan Permakanan bagi korban Bencana Alam dan Sosial dengan jumlah sasaran sebesar 800 Jiwa dan menyediakan Insentif Tenaga Penanganan Bencana sebanyak 28 orang

- d) Program Perlindungan dan Jaminan Sosial pada sub kegiatan Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota adalah Program yang mendukung pencapaian indikator kinerja Persentase Keluarga Miskin Yang Memperoleh Perlindungan dan Layanan Jaminan Sosial

Adapun aktifitasnya dengan menyediakan jasa tenaga operator bagi pengusulan masyarakat yang masuk dalam Desil 5 kebawah ke BPJS PBI sebanyak 2 orang

- e) Program Perlindungan dan Jaminan Sosial pada sub kegiatan Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga adalah program yang mendukung pencapaian indikator kinerja Persentase Keluarga Miskin Yang Memperoleh Perlindungan dan Layanan Jaminan Sosial

Adapun Aktifitasnya adalah dengan menyediakan Biaya Pengganti Transport bagi Tenaga Pendamping PKH sebanyak 28 Orang turun langsung ke masyarakat untuk memberikan edukasi Pemanfaatan Bantuan KPM PKH.

### 3.1.7 Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya

**Tabel Analisis Efisiensi**

| No. | Sasaran Strategis  | Indikator Kinerja Utama   | Persentase Capaian Kinerja | Persentase Realisasi Anggaran | Efisien / Tidak Efisien |
|-----|--|---|----------------------------|-------------------------------|-------------------------|
| 1.  | Meningkatnya penyelenggaraan kesejahteraan sosial yang partisipatif                        | Jumlah PSKS yang aktif menyelenggarakan program kesejahteraan social                              | 17,54 %                    | 100 %                         | Efisien                 |
| 2.  | Meningkatnya penyelenggaraan Perlindungan Sosial   | Persentase penyelenggaraan perlindungan dan jaminan Sosial korban bencana alam dan bencana Sosial | 100 %                      | 100 %                         | Efisien                 |
| 3.  | Terselenggaranya penyelenggaraan rehabilitasi sosial diluar panti                          | Persentase PMKS/PPKS yang terpenuhi kebutuhan dasarnya diluar Panti                               | 100 %                      | 100 %                         | Efisien                 |
|     |  | Persentase PMKS/PPKS yang mandiri   |                            |                               |                         |
| 4.  | Terselenggaranya birokrasi OPD yang efektif, efisien dan berorientasi pada Pelayanan Prima | Nilai Akip  |                            |                               |                         |

Berdasarkan Data efisiensi yang telah dilakukan :

- a. Dinas Sosial kabupaten Mamuju dalam melaksanakan tugas monitoring, evaluasi dan verifikasi data KPM penerima bantuan PKH, telah melakukan graduasi pada tahun 2024 sebanyak 70 KPM dan pada tahun 2025 sebanyak 9.990 KPM telah tergraduasi, karena KPM di maksud sudah mampu untuk hidup mandiri/terlepas dari bantuan Pemerintah dan terjadi perubahan Desil yang awalnya Desil 5 kebawah menjadi Desil 6 ketatas yang secara otomatis Bantuan Bansosnya akan terhenti.
- b. Berdasarkan perjanjian Kerjasama (PKS) antara pemerintah daerah kabupaten Mamuju dengan BPJS Kesehatan Cabang mamuju pada awal tahun 2025 ditetapkan jumlah peserta BPJS bantuan Pemda sebesar 97.997 jiwa. Namun karena adanya Perubahan Desil dari 5 kebawah menjadi 6 keatas sehingga jumlahnya menjadi 79,720 Jiwa, Dinas Sosial dalam memberikan rekomendasi kepesertaan telah melakukan efisiensi dengan menyesuaikan/mengalihkan segmen kepesertaan BPJS bantuan Pemerintah Pusat

### 3.1.8 Analisis Program/Kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan Pencapaian Pernyataan Kinerja

Dalam rangka pencapaian Indikator Kinerja Utama (IKU) sasaran strategis yang telah ditetapkan, maka analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja perlu dilakukan sehingga dapat diketahui program, kegiatan dan sub kegiatan apa saja yang telah dilakukan untuk pencapaian sasaran strategis tersebut serta dapat mengetahui program/kegiatan yang kurang menunjang pencapaian kinerja sehingga dapat dilakukan perbaikan di masa yang akan datang.

**Tabel Analisis Program/Kegiatan Penunjang Keberhasilan/Kegagalan Pencapaian Kinerja**

| No | Sasaran Strategis  | Indikator Kinerja Utama (IKU)   | Program                                    | Kegiatan   | % Capaian Kinerja Tahun 2025 | Menunjang/ Tidak Menunjang |
|----|--|---|--|--|------------------------------|----------------------------|
| 1  | Meningkatnya penyelenggaraan kesejahteraan sosial yang partisipatif                        | Jumlah PSKS yang aktif menyelenggarakan program kesejahteraan sosial                              | Program Pengelolaan Taman Makam Pahlawan   | Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota  | 100 %                        | Menunjang                  |
|    |  |   | Program Pemberdayaan Sosial                | Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan sosial Kewenangan Kab/Kota  | 17,54 %                      | Menunjang                  |
| 2  | Meningkatnya penyelenggaraan Perlindungan dan Jaminan Sosial                               | Persentase penyelenggaraan perlindungan dan jaminan Sosial korban bencana alam dan bencana Sosial | Program Penanganan Bencana                 | Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota  | 100 %                        | Menunjang                  |
|    |  |   | Program Perlindungan dan Jaminan Sosial    | Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota  | 81 %                         | Menunjang                  |
| 3  | Terlaksananya penyelenggaraan rehabilitasi sosial diluar panti                             | Persentase PMKS/PPKS yang terpenuhi kebutuhan dasarnya diluar Panti                               | Program Rehabilitasi Sosial                | Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, Serta Gelandangan Pengemis Di Luar Panti Sosial | 100 %                        | Menunjang                  |
|    |  | Persentase PMKS/PPKS yang mandiri   | Program Rehabilitasi Sosial                | Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial Pmks Lainnya Bukan Korban Hiv/Aids Dan Napza Di Luar Panti Sosial                      | 100 %                        | Menunjang                  |
| 4. | Terselenggaranya birokrasi OPD yang efektif, efisien dan berorientasi pada Pelayanan Prima | Nilai Akip  | Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | Kegiatan Sekretariat   | 100 %                        | Menunjang                  |

### 3.1.9 Realisasi Anggaran

Selain pengukuran capaian kinerja disajikan pula akuntabilitas keuangan dengan cara menyajikan alokasi dan realisasi anggaran bagi pelaksanaan program dan kegiatan sebagai input bagi proses pelaksanaan tugas pokok dan fungsi organisasi.

Adapun alokasi anggaran Dinas Sosial Kabupaten Mamuju Tahun Anggaran 2025 sebesar Rp. 3,508,276,059,- dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 3,190,224,466,- atau sebesar 90,93 % dari total pagu anggaran. Rincian alokasi anggaran Dinas Sosial Kabupaten Mamuju tahun 2025 terdiri dari :

1. Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah dengan Alokasi Anggaran sebesar Rp. 2,872,232,661,-
2. Program Wajib yang terdiri atas :
  - a) Program Pemberdayaan Sosial, anggaran sebesar Rp. 33,489,000
  - b) Program Rehabilitasi Sosial, anggaran sebesar Rp. 97,930,040,-
  - c) Program Perlindungan dan Jaminan Sosial, anggaran sebesar Rp. 70,161,800,-
  - d) Program Penanganan Bencana, anggaran sebesar Rp. 428,011,108,-
  - e) Program Pengelolaan Taman Makam Pahlawan, anggaran sebesar Rp. 6,451,450

| No | Sasaran Strategis   | Indikator Kinerja Utama (IKU)   | Program / Kegiatan / Sub Kegiatan  | Pagu Anggaran | Realisasi Anggaran | %     |
|----|---|---|--|---------------|--------------------|-------|
| 1  | Meningkatnya penyelenggaraan kesejahteraan sosial yang partisipatif | Jumlah PSKS yang aktif menyelenggarakan program kesejahteraan sosial                              | Program Pemberdayaan Sosial  | 33,489,000    | 31,233,000         | 93.26 |
|    |   |   | Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah kabupaten/Kota   | 33,489,000    | 31,233,000         | 93.26 |
|    |   |   | Peningkatan Kemampuan Potensi Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kewenangan Kabupaten/Kota  | 33,489,000    | 31,233,000         | 93.26 |
|    |   |   | Program Pengelolaan Taman Makam Pahlawan, Kegiatan :   | 6,451,450     | 6,448,500          | 99.95 |
|    |   |   | Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota  | 6,451,450     | 6,448,500          | 99.95 |
|    |   |   | Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota  | 6,451,450     | 6,448,500          | 99.95 |
| 2  | Meningkatnya penyelenggaraan Perlindungan dan Jaminan Sosial        | Persentase penyelenggaraan perlindungan dan jaminan Sosial korban bencana alam dan bencana Sosial | Program Perlindungan dan Jaminan Sosial,   | 70,161,800    | 56,400,800         | 80.39 |
|    |   |   | Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota, kegiatan :  | 70,161,800    | 56,400,800         | 80.39 |
|    |   |   | Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota Sub Kegiatan :   | 13,117,800    | 13,117,800         | 100   |
|    |   |   | Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga   | 55,156,000    | 41,397,000         | 75.05 |
|    |   |   | Fasilitasi Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat   | 1,888,000     | 1,886,000          | 99.89 |
|    |   |   | Program Penanganan Bencana, Kegiatan :   | 428,011,108   | 378,029,500        | 88.32 |
|    |   |   | Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota, kegiatan :  | 91,673,208    | 90,054,500         | 98.23 |
|    |   |   | Penyediaan Makanan Sub Kegiatan:   | 91,673,208    | 90,054,500         | 98.23 |
|    |   |   | Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat Terhadap Kesiapsiagaan Bencana Kabupaten/Kota  | 336,337,900   | 287,975,000        | 85.62 |
|    |   |   | Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana   | 336,337,900   | 287,975,000        | 85.62 |
| 3  | Terlaksananya penyelenggaraan rehabilitasi sosial diluar panti      | Persentase PMKS/PPKS yang terpenuhi kebutuhan dasarnya diluar Panti                               | Program Rehabilitasi Sosial,   | 97,930,040    | 85,181,840         | 86.98 |
|    |   | Persentase PMKS/PPKS yang mandiri   | Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial | 78,026,040    | 70,531,840         | 90.40 |
|    |   |   | Penyediaan Permakanan  | 43,891,940    | 43,832,840         | 99.87 |

|    |  |            |   |               |               |       |
|----|--|------------|---|---------------|---------------|-------|
|    |  |            | Penyediaan sandang  | 14,026,400    | 13,076,800    | 93.23 |
|    |  |            | Pemberian Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar   | 17,505,300    | 11,570,200    | 66.10 |
|    |  |            | Pemberian Pelayanan Penelusuran Keluarga  | 2,602,400     | 2,052,000     | 78.85 |
|    |  |            | Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA di Luar Panti Sosial   | 19,904,000    | 14,650,000    | 73.60 |
|    |  |            | Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA | 19,904,000    | 14,650,000    | 73.60 |
|    |  | Nilai Akip | Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kab/Kota   | 2,872,232,661 | 2,632,930,826 | 91.67 |
| 4. | Terselenggaranya birokrasi OPD yang efektif, efisien dan berorientasi pada Pelayanan Prima |            | Perencanaan Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah  | 11,924,400    | 11,129,400    | 93    |
|    |  |            | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah   | 1,485,400     | 1,485,400     | 100   |
|    |  |            | Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD  | 2,623,000     | 2,623,000     | 100   |
|    |  |            | Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD  | 2,249,000     | 1,984,000     | 88.22 |
|    |  |            | Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD  | 1,317,000     | 1,317,000     | 100   |
|    |  |            | Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD  | 1,682,000     | 1,152,000     | 68.49 |
|    |  |            | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD   | 1,216,000     | 1,216,000     | 100   |
|    |  |            | Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah   | 1,352,000     | 1,352,000     | 100   |
|    |  |            | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah  | 2,545,483,437 | 2,237,932,229 | 91.45 |
|    |  |            | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN   | 2,492,294,429 | 2,274,744,829 | 91.27 |
|    |  |            | Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD  | 52,296,008    | 52,294,400    | 100   |
|    |  |            | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD   | 893,000       | 893,000       | 100   |
|    |  |            | Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah  | 2,361,000     | 2,361,000     | 100   |
|    |  |            | Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD   | 2,361,000     | 2,361,000     | 100   |
|    |  |            | Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah   | 5,011,600     | 4,992,100     | 99.61 |
|    |  |            | Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian   | 5,011,600     | 4,992,100     | 99.61 |
|    |  |            | Administrasi Umum Perangkat   | 100,462,400   | 98,955,080    | 98.50 |

|  |  |  |  |             |            |       |
|--|--|--|--|-------------|------------|-------|
|  |  |  | Daerah   |             |            |       |
|  |  |  | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor   | 1,500,000   | 1,500,000  | 100   |
|  |  |  | Penyediaan Bahan Logistik Kantor   | 2,120,400   | 2,120,400  | 100   |
|  |  |  | Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan  | 2,698,000   | 1,723,000  | 63.86 |
|  |  |  | Fasilitasi Kunjungan Tamu  | 28,764,000  | 28,360,000 | 98.60 |
|  |  |  | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD   | 65,380,000  | 65,251,680 | 99.80 |
|  |  |  | Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah   | 26,600,000  | 26,285,000 | 98.82 |
|  |  |  | Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya  | 26,600,000  | 26,285,000 | 98.82 |
|  |  |  | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah   | 111,477,824 | 93,894,317 | 84.23 |
|  |  |  | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik  | 56,289,824  | 43,301,045 | 76.93 |
|  |  |  | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor  | 55,188,000  | 50,593,272 | 91.67 |
|  |  |  | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah  | 68,912,000  | 67,381,700 | 97.78 |
|  |  |  | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | 37,767,600  | 37,377,700 | 98.97 |
|  |  |  | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan   | 25,294,400  | 24,154,000 | 95.49 |
|  |  |  | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya   | 5,850,000   | 5,850,000  | 100   |

#### BAB IV PENUTUP

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKJIP) Pemerintah Daerah Kabupaten Mamuju Tahun 2025 ini merupakan pertanggung jawaban tertulis atas penyelenggaraan pemerintah yang baik (*Good Governance*) Dinas Sosial Tahun 2025 Pembuatan LKJIP ini merupakan langkah yang baik dalam memenuhi harapan Peraturan Presiden Nomor 29 tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). Sebagai upaya untuk penyelenggaraan pemerintahan yang baik sebagaimana diharapkan oleh semua pihak.

LKJIP Dinas Sosial Tahun 2025 ini dapat menggambarkan kinerja Dinas Sosial Kabupaten Mamuju dan Evaluasi terhadap kinerja yang telah dicapai baik berupa kinerja kegiatan, maupun kinerja sasaran, juga dilaporkan analisis kinerja yang mencerminkan keberhasilan dan kegagalan.

Dinas Sosial sebagai unsur staf yang bertugas membantu bupati dalam penyusunan kebijakan dan pengoordinasian administratif terhadap pelaksanaan tugas Perangkat Daerah serta pelayanan administratif diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap pencapaian sasaran dalam prioritas pembangunan Kabupaten Mamuju. Akhir kata semoga Laporan Kinerja Dinas Sosial Kabupaten Mamuju Tahun 2025 ini dapat menjadi salah satu dokumen yang bermanfaat, baik untuk penyusunan perencanaan program, pengambilan keputusan maupun penetapan kebijakan Sekretariat Daerah untuk tahun berikutnya



**PERNYATAAN PERJANJIAN KINERJA DINAS SOSIAL  
KABUPATEN MAMUJU**



**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : **IKHSAN LASAMI, ST. MM**

Jabatan : **KEPALA DINAS SOSIAL**

**Selanjutnya disebut Pihak Pertama**

Nama : **Dr.HJ.SITTI SUTINAH SUHARDI,SH.M.Si**

Jabatan : **BUPATI MAMUJU**

**Selanjutnya disebut Pihak Kedua**

Pihak pertama pada Tahun 2025 ini berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi Pihak Pertama.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Mamuju, Januari 2025

Pihak Kedua,

**Dr.HJ.SITTI SUTINAH SUHARDI,SH.M.Si**

Pihak Pertama,

**IKHSAN LASAMI, ST. MM**

**PERNYATAAN PERJANJIAN KINERJA  
DINAS SOSIAL KABUPATEN MAMUJU**



**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : **H. MUH IBRAHIM, ST, MM**

Jabatan : Sekretaris Dinas Sosial

**Selanjutnya disebut pihak pertama**

Nama : **IKHSAN LASAMI, ST. MM**

Jabatan : Kepala Dinas Sosial

Selaku atasan langsung pihak pertama

**Selanjutnya disebut pihak kedua**

Pihak pertama pada tahun 2025 ini berjanji akan mewujudkan target kinerja Tahunan sesuai lampiran perjanjian ini dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab pihak pertama.

Pihak kedua akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi akuntabilitas kinerja terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Mamuju, Januari 2025

Pihak Kedua,

**IKHSAN LASAMI, ST. MM**

Pihak Pertama,

**H. MUH IBRAHIM, ST, MM**

**PERNYATAAN PERJANJIAN KINERJA  
DINAS SOSIAL KABUPATEN MAMUJU**



**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : **IHWANUDDIN, SE, M.Si**

Jabatan : Kabid. Pemberdayaan Sosial dan Penanggulangan Kemiskinan

**Selanjutnya disebut pihak pertama**

Nama : **IKHSAN LASAMI, ST. MM**

Jabatan : Kepala Dinas Sosial

Selaku atasan langsung pihak pertama

**Selanjutnya disebut pihak kedua**

Pihak pertama pada tahun 2025 ini berjanji akan mewujudkan target kinerja Tahunan sesuai lampiran perjanjian ini dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab pihak pertama.

Pihak kedua akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi akuntabilitas kinerja terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Mamuju, Januari 2025

Pihak Kedua,

Pihak Pertama,

**IKHSAN LASAMI, ST. MM**

**IHWANUDDIN, SE, M.Si**

**PERNYATAAN PERJANJIAN KINERJA  
DINAS SOSIAL KABUPATEN MAMUJU**



**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : **IRAYANTI, S.IP**

Jabatan : Kabid. Perlindungan dan Jaminan Sosial

**Selanjutnya disebut pihak pertama**

Nama : **IKHSAN LASAMI, ST. MM**

Jabatan : Kepala Dinas Sosial

Selaku atasan langsung pihak pertama

**Selanjutnya disebut pihak kedua**

Pihak pertama pada tahun 2025 ini berjanji akan mewujudkan target kinerja Tahunan sesuai lampiran perjanjian ini dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab pihak pertama.

Pihak kedua akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi akuntabilitas kinerja terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Mamuju, Januari 2025

Pihak Kedua,

**IKHSAN LASAMI, ST. MM**

Pihak Pertama,

**IRAYANTI, S.IP**

**PERNYATAAN PERJANJIAN KINERJA  
DINAS SOSIAL KABUPATEN MAMUJU**



**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : **DEWI MAYA SARI F.S.Sos**

Jabatan : Kabid. Rehabilitasi & Kelembagaan Sosial

**Selanjutnya disebut pihak pertama**

Nama : **IKHSAN LASAMI, ST. MM**

Jabatan : Kepala Dinas Sosial

Selaku atasan langsung pihak pertama

**Selanjutnya disebut pihak kedua**

Pihak pertama pada tahun 2025 ini berjanji akan mewujudkan target kinerja Tahunan sesuai lampiran perjanjian ini dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab pihak pertama.

Pihak kedua akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi akuntabilitas kinerja terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Mamuju, Januari 2025

Pihak Kedua,

Pihak Pertama,

**IKHSAN LASAMI, ST. MM**

**DEWI MAYA SARI F.S.Sos**